



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

HIDAYATULLAH, lahir di Sumenep, tanggal 15 Juli 1992, bertempat tinggal di Desa Bataan Rt 28 Rw 8, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, agama Islam sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 25 Maret 2019 dalam Register Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bdw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa di Bondowoso pada tanggal 10 Februari 2017 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Demi Wahyuningsih sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 0080/12/11/2017 tanggal 10 Februari 2017 namun belum dikaruniai anak, dan istri Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak dengan suami pertama bernama Ahmad Baihaki yang telah disahkan bercerai oleh Pengadilan Agama Bondowoso sebagaimana Akta Cerai pada tanggal 27 Oktober 2016 No. 1326/AC/2016/PA/Bdw yang masing-masing anak tersebut adalah:

1. Valensia Baihaki Thong Juan, laki-laki, lahir di Bangkalan tanggal 2 Januari 2002;
2. Varelio Akbarillah, laki-laki, lahir di Sumenep tanggal 21 April 2010;
3. Fakhr Al Dinullah, laki-laki, lahir di Sumenep tanggal 17 Januari 2013;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2018 istri Pemohon yang bernama: Demi Wahyuningsih telah meninggal dunia, sebagaimana dalam Surat Kematian tanggal 15 Januari 2018, No. 474.3/02/430.11.8.7/2018;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak tersebut setelah bercerai dengan suami pertama diasuh dan dirawat oleh Pemohon hingga saat ini.
- Bahwa disamping mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung, istri Pemohon mempunyai tabungan pensiunan di PT. Taspen;
- Bahwa untuk mencukupi biaya hidup, pendidikan, dan kepentingan anak-anak, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali untuk melakukan pengajuan klaim pensiunan di PT. Taspen;
- Bahwa agar Pemohon dapat mengurus/menangani semua perbuatan hukum demi kepentingan dan kebutuhan anak-anak Pemohon yaitu untuk pengajuan klaim pensiunan di PT. Taspen, maka terlebih dahulu Pemohon harus ditetapkan sebagai wali dari anak-anak yang bernama VALENSIA BAIHAKI, VARELIO AKBARILLA, dan FAKHR DINULLAH karena anak tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang serta peraturan yang berlaku mengenai perwalian ini agar Pemohon ditetapkan sebagai wali, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso agar berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon: Hidayatullah adalah wali dari anak Pemohon yang bernama: Valensia Baihaki Thong Juan, laki-laki, lahir di Bangkalan tanggal 2 Januari 2002; Varelio Akbarillah, laki-laki, lahir di Sumenep tanggal 21 April 2010; Fakhr Al Dinullah, laki-laki, lahir di Sumenep tanggal 17 Januari 2013;
3. Memberi izin kepada Pemohon selaku wali dari Valensia Baihaki, Varelio Akbarilla, dan Fakhr Dinullah untuk mengurus/menangani semua perbuatan hukum demi kepentingan dan kebutuhan anak Pemohon yaitu untuk mengajukan klaim pensiun di PT. Taspen;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan selanjutnya menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yaitu berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan telah melakukan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atas nama Hidayatullah, NIK: 3529011507920005, tanggal 18 Januari 2018, diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Surat Kematian No: 474.3/02/430.11.8.7/2018 atas nama: Demi Wahyuningsih tanggal 15 Januari 2018, diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0080/12/11/2017 tanggal 10 Februari 2017 antara seorang laki-laki bernama Hidayatullah dengan seorang perempuan bernama Demi Wahyuningsih, diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4688/IST/2007, atas nama Valensia Baihaki, tanggal 29 Juni 2007, diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 1326/AC/2016/PA Bdw antara seorang laki-laki bernama Ahmad Baihaki dengan seorang perempuan bernama Demy Wahyuningsih, tanggal 27 Oktober 2016, diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 3511080811170004 atas nama Hidayatullah, tanggal 14 November 2017, diberi tanda **P.6**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi Siti Laisana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon, melalui istrinya yang telah meninggal yang merupakan guru dari anak saya yang pertama;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, istri Pemohon pernah menikah sebelumnya dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: Valensia Baihaki, Varello Akbarilla, dan Fakhr Dinullah;
 - Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon semenjak sudah menikah dengan suami yang baru, yaitu Pemohon;
 - Bahwa istri Pemohon meninggal dunia pada Januari 2018;
 - Bahwa semenjak istri Pemohon meninggal dunia, anak-anak semuanya tinggal bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa ayah kandung dari anak-anak tersebut (mantan suami dari istri Pemohon) sudah tidak pernah berhubungan atau berkomunikasi lagi dengan anak-anaknya tersebut;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan Perwalian anak Pemohon bernama Valensia Baihaki, Varello Akbarilla, dan Fakhr

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinullah untuk mengurus/menangani semua perbuatan hukum demi kepentingan dan kebutuhan anak Pemohon yaitu untuk mengajukan klaim pensiun di PT. Taspen;

2. Saksi Fitriawati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena suami saksi merupakan teman sekantor dan teman kuliah dari istri Pemohon (Demi Wahyuningsih);

- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, istri Pemohon pernah menikah sebelumnya dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: Valensia Baihaki, Varelio Akbarilla, dan Fakhr Dinullah;

- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon semenjak sudah menikah dengan suami yang baru, yaitu Pemohon;

- Bahwa istri Pemohon meninggal dunia pada Januari 2018 karena sakit kista di Rumah Sakit di Surabaya;

- Bahwa semenjak istri Pemohon meninggal dunia, anak-anak semuanya tinggal bersama dengan Pemohon;

- Bahwa ayah kandung dari anak-anak tersebut (mantan suami dari istri Pemohon) sudah tidak pernah berhubungan atau berkomunikasi lagi dengan anak-anaknya tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan Perwalian anak Pemohon bernama Valensia Baihaki, Varelio Akbarilla, dan Fakhr Dinullah untuk mengurus/menangani semua perbuatan hukum demi kepentingan dan kebutuhan anak Pemohon yaitu untuk mengajukan klaim pensiun di PT. Taspen;

- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah mengurus terkait gaji pensiun istrinya di PT. Taspen, namun masih belum selesai, karena dimintai adanya Penetapan Perwalian Anak dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dinyatakan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Adminitrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan telah melakukan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atas nama Hidayatullah, bertempat tinggal di Desa Bataan Rt 28 Rw 8, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi anak-anaknya bernama Valensia Baihaki Thong Juan, laki-laki, lahir di Bangkalan tanggal 2 Januari 2002; Varello Akbarillah, laki-laki, lahir di Sumenep tanggal 21 April 2010; Fakhr Al Dinullah, laki-laki, lahir di Sumenep tanggal 17 Januari 2013 dan semuanya masih di bawah umur untuk mendapatkan Penetapan Perwalian anak Pemohon tersebut dan Penetapan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum berupa pengajuan klaim pensiunan di PT. Taspen atas nama Demi Wahyuningsih;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang sudah bermeterai dan telah dicocokkan dengan pembandingnya dan ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P.5 yang sesuai dengan fotokopi dari salinan aslinya, serta 2 (dua) orang saksi bernama Siti Laisana dan Fitriawati yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sehingga semuanya berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi maka diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Demi Wahyuningsih sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 0080/12/11/2017 tanggal 10 Februari 2017 di Bondowoso namun

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dikaruniai anak, dan istri Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak dengan suami pertama bernama Ahmad Baihaki yang telah disahkan bercerai oleh Pengadilan Agama Bondowoso sebagaimana Akta Cerai pada tanggal 27 Oktober 2016 No. 1326/AC/2016/PA/Bdw yang masing-masing anak tersebut adalah:

1. Valensia Baihaki Thong Juan, laki-laki, lahir di Bangkalan tanggal 2 Januari 2002;
 2. Varello Akbarillah, laki-laki, lahir di Sumenep tanggal 21 April 2010;
 3. Fakhr Al Dinullah, laki-laki, lahir di Sumenep tanggal 17 Januari 2013;
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2018 istri Pemohon yang bernama: Demi Wahyuningsih telah meninggal dunia, sebagaimana dalam Surat Kematian tanggal 15 Januari 2018, No. 474.3/02/430.11.8.7/2018;
 - Bahwa 3 (tiga) orang anak tersebut setelah bercerai dengan suami pertama diasuh dan dirawat oleh Pemohon hingga saat ini.
 - Bahwa disamping mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung, istri Pemohon mempunyai tabungan pensiunan di PT. Taspen;
 - Bahwa untuk mencukupi biaya hidup, pendidikan, dan kepentingan anak-anak, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali untuk melakukan pengajuan klaim pensiunan di PT. Taspen;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut terungkap bahwa keinginan Pemohon untuk menjadi wali dari anak-anaknya adalah untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan pengajuan klaim pensiunan di PT. Taspen atas nama Demi Wahyuningsih;

Menimbang, bahwa istri Pemohon yang bernama Demi Wahyuningsih pernah melangsungkan perkawinan yang pertama sebelum akhirnya memutuskan untuk bercerai dan melangsung perkawinan yang kedua dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan yang pertama, istri Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Valensia Baihaki, Varello Akbarilla, dan Fakhr Dinullah, setelah bercerai dengan suami pertama, anak-anak tersebut diasuh oleh istri Pemohon sampai akhirnya menikah lagi untuk yang kedua kalinya dengan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "bila wali ibu kawin, maka

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya, kecuali jika ia dikecualikan atau dipecat dari perwalian, selama dalam perkawinan antara suami dan istri tidak ada pisah meja dan ranjang atau tidak ada pisah harta benda, demi hukum menjadi wali peserta dan di samping istrinya bertanggung jawab secara tanggung-menanggung sepenuhnya atas segala perbuatan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung. Perwalian peserta suami berakhir, bila ia dipecat dari perwalian atau si ibu berhenti menjadi wali”;

Menimbang, bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2018, sedangkan anak-anak Pemohon yang bernama Valensia Baihaki Thong Juan, laki-laki, lahir di Bangkalan tanggal 2 Januari 2002; Varelio Akbarillah, laki-laki, lahir di Sumenep tanggal 21 April 2010; Fakhri Al Dinullah, laki-laki, lahir di Sumenep tanggal 17 Januari 2013 kesemuanya itu masih di bawah umur, sehingga belum cakap untuk bertindak menurut hukum sedangkan Pemohon selaku bapak tiri dari anak-anak tersebut adalah mampu dan cakap untuk bertindak menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”;

Menimbang, bahwa anak-anak Pemohon, yaitu Valensia Baihaki, Varelio Akbarilla, dan Fakhri Al Dinullah masih belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau masih di bawah umur dan juga belum pernah melangsungkan perkawinan, selain itu mereka juga tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, dan tidak ada keluarga terdekat baik sedarah maupun semenda dari anak-anak tersebut yang mau mengurus dan memperhatikan mereka sehingga harus ditunjuk seorang wali bagi mereka;

Menimbang, ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “wali sedapat-

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik”;

Menimbang, bahwa tidak ada keluarga lain dari anak-anak Pemohon yang bernama Valensia Baihaki Thong Juan, Varelio Akbarillah, dan Fakhr Al Dinullah yang mampu dijadikan sebagai walinya, sehingga yang mengajukan diri sebagai wali bagi anak-anak tersebut adalah Pemohon, selain itu kedudukan Pemohon adalah sebagai bapak tiri dari anak-anak tersebut, dan selama istri pemohon meninggal dunia hingga saat ini, anak-anak pemohon tersebut telah diasuh dan dirawat oleh pemohon, dan pemohon juga sudah dewasa serta berpikiran sehat, mampu dan cakap untuk bertindak menurut hukum, sehingga dapat dinyatakan sah bertindak sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI telah menyepakati bahwa batasan usia dewasa adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu usia dewasa adalah telah berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dengan demikian permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya dalam permohonan ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 351 Jo. Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon: Hidayatullah adalah wali dari anak Pemohon yang bernama: Valensia Baihaki Thong Juan, laki-laki, lahir di Bangkalan tanggal 2 Januari 2002; Varelio Akbarillah, laki-laki, lahir di Sumenep tanggal 21 April 2010; Fakhr Al Dinullah, laki-laki, lahir di Sumenep tanggal 17 Januari 2013;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pemohon selaku wali dari Valensia Baihaki, Varelio Akbarilla, dan Fakhr Dinullah berhak untuk mengurus semua perbuatan hukum demi kepentingan dan kebutuhan anak Pemohon dalam hal mengajukan klaim pensiun di PT. Taspen;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 oleh Subronto, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bdw tanggal 25 Maret 2019, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sukardi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sukardi, S.H.

Subronto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00;
2. ATK : Rp50.000,00;
- 3.....P
anggilan..... : Rp90.000,00;
- 4.....P
NBP..... : Rp5.000,00;
- 5.....R
edaksi : Rp10.000,00;
- 6.....M
aterai : Rp6.000,00;

Jumlah : Rp191.000,00 (seratus sembilan
puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)